

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERBANKAN TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT

Sri Wulandari \*

### ABSTRACT

*Banking in facing the pace of technology in financial transactions in the use of credit cards as a means of payment runs safely. Protection of bank customers against misuse of credit cards so that customers are in a disadvantaged position. This study uses secondary data / literature as primary data supported by primary data, descriptive qualitative data presentation. Credit card crime has not been formulated normatively in Indonesia's positive law. The National Legal Development Agency (BPHN) tries to identify forms of cyberspace (credit card) activities with the Criminal Code, Banking Law, ITE Law and Consumer Protection Law. The policy regarding the regulation of credit card crimes is unclear, Article 263 and Article 378 of the Criminal Code are not relevant to be used to deal with criminal acts of credit card misuse, because there are some weaknesses that credit cards cannot be interpreted as letters. Therefore, legal protection for credit card customers can be surprised if there is participation from various parties regarding their rights and obligations, while the bank must be more open with credit card customers. Efforts to tackle credit card crime are carried out by means of a penal and non-penal policy that is to ensnare carders (credit card criminals) with the Criminal Code Articles by maximizing criminal threats and preventive measures by improving the credit card operational standard system as a form of security.*

*Keywords : Legal Protection, Banking and Credit Card Crime*

### PENDAHULUAN

Perbankan mempunyai fungsi utama penghimpun dan penyalur dana masyarakat sehingga diperlukan peminaan dan pengawasan terhadap setiap aktifitas perbankan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Bank dituntut bersikap profesional dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar dapat berfungsi secara efisien dalam menghadapi persaingan global, sebab dengan pesatnya

laju teknologi membuat kegiatan transaksi keuangan mengarah pada penggunaan uang tidak secara tunai melainkan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan kartu kredit.

Kartu kredit sebagai salah satu bentuk transaksi moderen yang tidak berbentuk uang tunai. Keberadaannya tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran, tetapi keberadaan kartu kredit dapat menggeser peranan uang cash atau cek.

Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dan digunakan untuk berbagai transaksi keuangan. Diberikan kepada pemegang untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran atau berfungsi sebagai legitimasi bagi seseorang yang

---

\* Sri Wulandari adalah Pengajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat dihubungi melalui email : ndari904@gmail.com

namanya tercantum di dalam kartu kredit tersebut dan yang bersangkutan dapat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh kartu kredit.

Kebutuhan masyarakat dalam penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran menunjukkan perkembangan/peningkatan sangat pesat, sehingga tingkat keamanan yang digunakan untuk memproses transaksi dengan kartu kredit perlu ditingkatkan agar berjalan dengan aman.

Sistem pembayaran secara elektronik ini memberikan kenyamanan dengan proses yang lebih cepat, fleksibel dan tanpa perlu hadir di counter bank. Namun harus disadari dengan sifatnya yang unik ini perlindungan terhadap nasabah bank menjadi tidak jelas yang dapat menimbulkan masalah-masalah dari transaksi tersebut. Bahkan nasabah sering berada pada posisi yang dirugikan seperti terjadi penagihan yang tidak sesuai nilai belanjaan, perhitungan kredit limit atau saldo dan suku bunga yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Dalam praktik sering terjadi penyalahgunaan kartu kredit baik secara perdata (*wanprestasi*) atau secara pidana (*carding* atau *card fraud*). Kejahatan kartu kredit sangat tergantung pada pola hidup atau kemajuan teknologi yang berkembang di masyarakat yang lebih populer dengan istilah *Cybercrime*.

Meski kartu kredit memberi kemudahan sebagai alat transaksi elektronik pembayaran, disisi lain kartu kredit menjadi sarana tindak pidana baik dengan cara penggandaan atau bentuk-bentuk kejahatan lain yang menggunakan kecanggihan teknologi. Karena itu, bank sebagai fasilitator meminta agar nasabah bersikap hati-hati dan waspada terhadap kejahatan perbankan (*fraud rate*). Bank Indonesia mengidentifikasi sedikitnya ada tiga (3) modus kejahatan *cyber* yang menyerang sistem perbankan di Indonesia yaitu *skimming*, *phising* dan *malware*. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki

perangkat hukum yang mengatur aktivitas manusia dibidang teknologi informasi sehingga beberapa aktivis di *cyberspace* membutuhkan ketentuan hukum untuk mengatur *Cybercrime* secara tersendiri. sebab semakin canggih teknologi semakin terbuka pula peluang melakukan kejahatan tidak terkecuali di dunia perbankan.

### Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan terhadap kejahatan kartu kredit?
2. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit

### PEMBAHASAN

#### 1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Terhadap Kejahatan Kartu Kredit.

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi dengan berbagai bentuk kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi membuat modus kejahatan semakin marak dilakukan, diantaranya dengan menggunakan kartu kredit.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan sehingga harus dicegah atau ditanggulangi tetapi untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perbankan tidaklah mudah sebab tindak pidana perbankan mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya.<sup>1</sup>

Terkait dengan kejahatan perbankan (kartu kredit), bahwa penggunaan kartu kredit di Indonesia sebagai alat bayar masih

---

1 Sitompul, Zulkarnain, *Peranan Bank Indonesia Dalam Membantu Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Dialog Interaktif, Bank Indonesia dan FH Unsoed, Purwokweto, 29 Oktober 2009

relatif baru namun sudah sangat luas digunakan sebagai instrumen pembayaran. Bentuk transaksi yang tertua adalah bentuk tukar menukar (*barter*), transaksi *barter* sudah ada sejak dahulu dan mudah dilakukan tanpa suatu alat bayar apapun. Kemudian setelah manusia mengenal alat bayar dalam bentuk uang mulailah berkembang transaksi jual beli.

Uang sebagai alat bayar tidak cukup aman bagi pemegangnya karena dianggap tidak praktis dan sering mengundang kejahatan atau kehilangan. Kemudian berkembanglah bentuk-bentuk alat bayar seperti cek, tetapi alat bayar cekpun ternyata tidak cukup aman bagi pemegang maupun penerimanya kemudian berkembanglah alat bayar yang berbentuk kartu plastik yang lebih populer disebut kartu kredit. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran menggunakan uang cash.

Di Indonesia yang berhak menerbitkan kartu kredit adalah lembaga keuangan resmi seperti Bank dan Lembaga Keuangan lain bukan Bank. Penerbitan kartu kredit harus memenuhi prosedur yang diatur oleh Bank Indonesia sedangkan ijin penerbitan kartu kredit oleh perusahaan pembiayaan diberikan oleh Departemen Keuangan.

Kartu kredit merupakan salah satu bentuk transaksi modern yang tidak berbentuk uang tunai. Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit untuk memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan sangat pesat dan sebagai sistem pembayaran elektronik kartu kredit memberikan kenyamanan dengan proses lebih cepat, efisien dan fleksibel tanpa harus hadir di counter bank. Namun harus disadari dengan sifatnya yang unik tersebut mengakibatkan perlindungan terhadap nasabah pemegang kartu kredit menjadi tidak jelas dan menimbulkan masalah-masalah dari pemakaian/transaksi kartu kredit itu

sendiri. Dalam praktek sering terjadi penyalahgunaan fungsi kartu kredit, baik dari segi hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai *wanprestasi* atau segi hukum pidana yang berupa kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit yang dikenal dengan *carding* atau *card fraud*. Secara umum kejahatan dengan menggunakan kartu kredit sangat bergantung pada pola hidup dan kemajuan teknologi.

Modus kejahatan terhadap kartu kredit banyak jumlahnya, dari yang manual sampai dengan yang menggunakan teknologi canggih. Dari yang dilakukan dengan unsur paksaan dan kekerasan hingga yang dilakukan dengan unsur halus. Pada umumnya modus yang dipergunakan pelaku kejahatan dengan menggunakan kartu kredit adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu dengan cara mencuri atau membobol data dan dengan unsur penipuan atau meminta data pemegang kartu kredit pada saat terperangkap melakukan transaksi palsu. Kejahatan seperti ini dikenal dengan istilah *carding*.

*Carding* atau penipuan kartu kredit adalah penggunaan kartu kredit secara illegal/tidak sah untuk memesan atau membeli barang via internet dengan cara mencantumkan nomor kartu kredit orang lain untuk pembayaran barang yang dipesan / dibeli. Sampai saat ini penanggulangan *carding* sangat sulit untuk diatasi tidak seperti kasus-kasus kejahatan konvensional tetapi penanggulangan kejahatan *carding* tetap harus dilaksanakan guna mempersempit ruang gerak pelaku *carding*.

Untuk mendapatkan data kartu kredit illegal, pelaku *carding* melakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Chating*,
- b. *Bill* atau tagihan kartu kredit,
- c. Jebakan hadiah untuk menggait orang menyebutkan kartu kredit,
- d. Mencuri data melalui telepon,

- e. menggunakan alat *surveillance* untuk mendapatkan nomor kartu kredit calon korban.

Persoalan kartu kredit muncul seiring dengan pesatnya jumlah pengguna, ironisnya jika muncul persoalan maka pihak konsumenlah yang dirugikan walaupun sesungguhnya pihak bank selaku pihak penyelenggara kartu kredit punya andil dalam memunculkan kompleksitas persoalan penyalahgunaan kartu kredit.

Badan Hukum Pembinaan Nasional (BPHN) mencoba mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan yang berkaitan dengan aktivitas di *cyberspace*<sup>2</sup> termasuk didalamnya kejahatan kartu kredit dengan perundang-undangan pidana yang ada. Hasil identifikasi itu berupa pengategorian perbuatan *cybercrime* kedalam delik-delik KUHP sebagai berikut:

- a. *Joycomputing* yaitu perbuatan seseorang yang menggunakan komputer secara tidak sah atau tanpa ijin dan menggunakannya melampaui wewenang yang diberikan. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP).
- b. *Hacking* yaitu perbuatan penyambungan dengan cara menambah terminal komputer baru pada system jaringan komputer tanpa izin (dengan melawan hukum) dari pemilik sah jaringan komputer tersebut. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbuatan tanpa wewenang masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan atau tanpa haknya berjalan di atas tanah milik orang lain (Pasal 167 dan Pasal 551 KUHP).
- c. *The Trojan Horse* yaitu prosedur untuk menambah, mengurangi atau mengubah instruksi pada sebuah program tersebut selain menjalankan tugas yang *sebenarnya* juga akan

melaksanakan tugas lain yang tidak sah. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP). Apabila kerugian yang ditimbulkan menyangkut keuangan Negara, tindakan ini dapat dikategorikan tindak pidana korupsi.

- d. *Data leakage*, diartikan sebagai pembocoran data rahasia yang dilakukan dengan cara menulis data-data rahasia tersebut ke dalam kode-kode tertentu sehingga data dapat dibawa keluar tanpa diketahui oleh pihak yang bertanggungjawab. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap keamanan Negara (Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114 KUHP) dan tindak pidana membuka rahasia perusahaan atau kewajiban menyimpan rahasia profesi atau jabatan (Pasal 322 dan Pasal 323 KUHP).
- e. *Data diddling* yaitu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, yaitu dengan mengubah *input* data atau *output* data. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP).
- f. Penyia-nyiaan data computer yaitu perbuatan yang dilakukan dengan suatu kesengajaan untuk merusak atau menghancurkan media disket dan media penyimpanan sejenis lainnya yang berisikan data atau program komputer, sehingga akibat perbuatan tersebut data atau program dimaksud menjadi tidak berfungsi lagi dan pekerjaan-pekerjaan yang melalui program komputer tidak dapat dilaksanakan. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perusakan barang (Pasal 406 KUHP).
- g. *Carder* yaitu pengguna kartu kredit tanpa hak. Untuk menjerat *carder* digunakan pidana penipuan (Pasal 378)

---

2 Barda Nawawi Arief, Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana Pasca Sarjana, UI, Jakarta, 1992, hal.25

Menurut Ramli Atmasasmita, sebagai Ketua Tim penyusun Rancangan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari Universitas Padjajaran, dibutuhkan suatu aturan dengan konsep *umbrella provision* yang merangkum banyak hal untuk memudahkan pihak kepolisian dalam mengungkap *cybercrime*. Dalam UU tersebut terdapat 5 (lima) Pasal yang mengatur *cybercrime*, yaitu:

- a. Pasal 47 memuat sanksi dan Pasal 30 mengatur mengenai larangan untuk dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan dan atau mengakses komputer atau system elektronik dengan maksud untuk memperoleh atau mengubah informasi.
- b. Pasal 48 berisi ancaman atau sanksi sedangkan Pasal 24 dan Pasal 29 ayat (1), memuat:
  - 1). Pasal 24 mengatur mengenai kewajiban agen elektronik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang menggunakan bila bermaksud akan melakukan perubahan terhadap informasi yang disampaikan melalui agen elektronik yang masih dalam proses transaksi.
  - 2). Pasal 29 ayat (1) mengatur mengenai kewajiban adanya persetujuan dari pemilik data dalam penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut hak pribadi seseorang.
  - 3) Pasal 49 berisi pidana dan Pasal 27 ayat (2) mengatur mengenai kewajiban pemilikan dan penggunaan nama domain didasarkan pada itikad baik.
  - 4). Pasal 50 berisi ancaman atau pidana dan Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 36, atau Pasal 37 mengatur tentang larangan mengakses, menggunakan dan merusak komputer atau system elektronik yang dilindungi negara sehingga menyebabkan gangguan atau

bahaya terhadap negara.

- 5). Pasal 51 memuat ancaman atau pidana dan Pasal 34, Pasal 35, atau Pasal 36, mengatur larangan untuk menggunakan, mengakses komputer dan atau system elektronik atau kartu kredit/kartu pembayaran secara tanpa hak dan melampaui wewenang dengan maksud mendapatkan keuntungan sehingga mempengaruhi system keuangan elektronik dan atau perbankan yang dilindungi.

UU Perlindungan Konsumen juga memberikan pengaturan bagi nasabah kartu kredit yang memiliki kedudukan (*bargain position*) lemah dibandingkan dengan bank, nasabah sering dijadikan obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, misalnya melalui promosi atau iklan baik media cetak ataupun elektronik, cara penjualan dan penerapan perjanjian standar baku (*standar contract*) yang merugikan hak-hak dan kepentingan nasabah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan yaitu UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hubungan antara bank dengan nasabah pengguna jasa kartu kredit terdapat prinsip kehati-hatian dan jika perjanjian tersebut disetujui oleh kedua belah pihak maka telah terjadi kesepakatan sehingga antara bank dan nasabah pengguna jasa kartu kredit dapat melahirkan hubungan hukum.

Mariam Darus Badruzamam memberikan definisi mengenai perjanjian baku sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>3</sup> Dalam perjanjian baku nasabah tidak memiliki hak untuk menolak atau tidak setuju terhadap isi perjanjian tersebut.

Dalam aplikasi perjanjian kartu kredit terdapat klausula *eksonerasi* yang tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Isi dari aplikasi perjanjian kartu kredit adalah :

“Apabila saya dinyatakan lalai dalam

---

3 Ibid, Barda Nawawi Arief, hal. 24-25

melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu, saya bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik saya kepada Bank *Card Center* untuk mengkompensasikan, menjual atau mencairkan harta kekayaan tersebut guna menyelesaikan seluruh kewajiban saya tersebut”.

Klausula tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 butir f yang menyatakan memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.

Sebenarnya klausula dalam aplikasi perjanjian kartu kredit tidak bertentangan dengan Pasal 18 tetapi yang menjadi permasalahan adalah siapa dan bagaimana cara menentukan apakah nasabah benar-benar lalai dan tidak menutup kemungkinan Bank sendiri yang salah.

Pengaturan sanksi atas kejahatan kartu kredit terdapat dalam KUHP. Pasal-pasal yang dikenakan pada pelaku kejahatan kartu kredit adalah pasal 263 KUHP tentang pemalsuan, pasal 322 KUHP tentang pembocoran rahasia, pasal 362 KUHP tentang pencurian, pasal 372 tentang penggelapan, pasal 378 KUHP, tentang penipuan dan pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Indonesia termasuk Negara yang tertinggal dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam merumuskan suatu perundang-undangan yang mengatur aktivitas di *cyberspace*. Penggunaan hukum positif tidak membuat keberuntungan bagi para pihak. Hukum positif memiliki paradigma sendiri tentang konsep ruang dan waktu. Untuk itu membutuhkan proses sehingga diperlukan perundang-undangan yang mengatur kegiatan *cyberspace*.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mencoba mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan yang berkaitan dengan aktifitas di *cybrspace* dan mengkategorikan kejahatan kartu kredit

kedalam delik-deltk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut: *carder*, diartikan sebagai pengguna kartu kredit tanpa hak. Untuk menjerat *carder* digunakan ketentuan pasal 378 dan pasal 379a KUHP.

Selain KUHP, perlu diperhatikan juga rumusan pasal-pasal yang mengatur kejahatan kartu kredit seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan UU Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, menjelaskan bahwa apabila pelaku kejahatan adalah pegawai bank, maka :

Pasal 49 ayat (1) menjelaskan.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Mengilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak pencatatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)

dan paling banyak Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah).

Dalam RUU Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat lima (5) pasal yang mengatur tentang kejahatan kartu kredit, yaitu Pasal 47 sampai dengan Pasal 51.

### **Kelemahan Perlindungan Hukum Nasabah Kartu Kredit**

Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit belum dapat berjalan dengan semestinya. banyak faktor penghambat yang menjadi kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit, antara lain :

- a. Dilihat dari sisi pelaku usaha, faktor *human error*.
- b. Dilihat dari sisi nasabah sebagai konsumen, kurang teliti pada saat penandatanganan aplikasi kartu kredit.
- c. Dilihat dari sisi lain-lain (teknologi dan tanggungjawab pihak terkait)
  - 1). Memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau kejahatan jasa layanan elektronik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab .
  - 2). Nasabah kesulitan melakukan klaim kepada pihak bank apabila terjadi permasalahan karena pelayanan elektronik karena tidak ada bukti transaksi yang dilakukan oleh nasabah.
  - 3). Kondisi JVS (Jaringan Vertikal Satelit) adalah jaringan komunikasi yang kurang maksimal dalam memberi pelayanan bagi nasabahnya.
  - 4). Sumber daya manusia yang kurang mendukung.
- d. Kurang berperannya Bank Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada nasabah perbankan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi sehingga nasabah perbankan tidak memiliki informasi yang cukup.

Meskipun saat ini Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun kebijakan pengaturan untuk menangani kejahatan yang timbul melalui kartu kredit nampaknya belum jelas dan masih ragu-ragu. Seperti ketentuan dalam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat menjangkau pelanggaran pada tahapan *card embossing and delivery (courir/recipient or customer)* dan *usage*.

Namun tidak semua tahapan tersebut dapat terjangkau, karena ketentuan Pasal 51 juncto Pasal 34 hanya mengatur perbuatan oleh orang yang menggunakan kartu kredit, tetapi tidak termasuk pedagang atau juga pengelola yang juga dapat menjadi pelaku kejahatan kartu kredit. Sehingga jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan hal ini akan menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menyelesaikannya, meskipun UUPK itu sendiri tidak mengatur secara khusus transaksi-transaksi yang menggunakan sarana teknologi.

### **1. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit**

Untuk mengkaji permasalahan penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit, menggunakan teori politik kriminal sebagai kebijakan atau usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan dan merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*) yaitu usaha masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pidana yang dikenakan terhadap kejahatan atau pelanggaran di bidang perbankan, pada dasarnya mengikuti ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP yaitu pengenaan pidana pokok dan pidana tambahan. Pengenaan pidana berupa

pidana penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahannya menyertai pengenaan pidana pokok baik berupa alternatif pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu ataupun pengumuman putusan hakim.

### **Penanggulangan Kejahatan Kartu Kredit, dilakukan dengan :**

#### **Sarana Penal**

Upaya penanggulanagan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yg paling tua, hukum pidana hampir selalu digunakan dalam produk legislatif untuk "*menakuti dan mengamankan*" bermacam-macam kejahatan yg mungkin timbul diberbagai bidang. Namun, penanggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan penerapan hukum pidana semata, karena hukum pidana memiliki keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Dari sisi hakikat terjadinya kejahatan, kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh faktor yg kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam akar persoalan kejahatan jika tidak dibantu oleh disiplin ilmu lain. Oleh karna itu hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.
- b. Dari hakikat fungsi hukum pidana, penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat penanggulangan gejala semata (*kurieren am symptom*) dan bukan alat penyesuaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyakit. Hukum pidana dianggap berfungsi setelah kejahatan terjadi sehingga hukum pidana tidak mempunyai efek pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

Kejahatan dikatakan sebagai suatu fenomena sosial yang dinamis dan terkait

dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang kompleks maka di sebut juga sebagai *socio political problem*. Pada hakikatnya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non-penal policy*).

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti :

- 1) Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial,
- 2) Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan "penal dan nonpenal".

Pada dasarnya *penal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan *refresif* setelah terjadinya suatu tindak pidana sedangkan *non-penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis. Hal itu dikarenakan *non-penal policy* lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana. Sasaran utama *non-penal policy* adalah menangani dan menghapus faktor-faktor kondusif yang menyebabkan suatu tindak pidana.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan atau penanggulan an suatu tindak pidana termasuk ke dalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak lepas dari kebijakan kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.

Berkaitan dengan kejahatan kartu keredit, maka *Carder* diartikan sebagai penggunaan kertu kredit tanpa hak atau illegal, dapat dijerat dengan Pasal 378 dan Pasal 379 a KUHP.

Dari aspek pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan kartu keredit dapat dikenakan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan, pasal 322 KUHP tentang pembocoran rahasia, pasal 362 KUHP



tentang pencurian, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 480 KUHP tentang penadahan dan untuk menekan angka kejahatan kartu kredit di Indonesia perlu sarana penal (upaya *represif*) yaitu menghukum pelaku kejahatan dengan memaksimalkan ancaman pidana dalam KUHP, UU Perbankan dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap pelaku kejahatan kartu kredit.

#### **Sarana Non-Penal (Tindakan Preventif).**

Penanggulangan dengan sarana non-penal (*non-penal policy*) sebagai tindakan preventif dalam upaya penanggulangan kejahatan. *Non-penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis, dikarenakan lebih bersifat tindakan pencegahan dengan sasaran utama menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan/tindak pidana. Upaya preventif tersebut antara lain:

- a. Harus lebih teliti memperhatikan nomer kartu kredit dengan daftar nomer kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank Indonesia, untuk memastikan sistem otoritas pada setiap kartu kredit agar tidak melebihi limit transaksi sebelum pemegang kartu membayar tagihannya. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan kartu kredit dapat dilakukan dengan melindungi asset yang dipakai dalam dunia *cyberspace* sehingga tidak dapat diserang atau dicuri untuk digunakan melakukan kejahatan
- b. Pihak *merchant*, diharuskan melindungi *cardholder* ketika melakukan transaksi sehingga data-data kartu kredit seperti nomer PIN, identitas *cardholder* tidak dapat dilihat oleh orang yang tidak berkepentingan.

#### **Kesimpulan**

Pada hakekatnya kejahatan kartu kredit belum dirumuskan secara normatif dalam hukum positif Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mencoba mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan yang berkaitan dengan aktifitas di *cyberspace* termasuk kejahatan kartu kredit dengan perundang-undangan pidana (KUHP), UU Perbankan, UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen yang ditandai dengan klausula-klausula baku yang cenderung merugikan nasabah bank. Sementara itu dalam UU ITE kebijakan tentang pengaturan kejahatan kartu kredit juga belum jelas/ragu-ragu yaitu sebatas mengatur perbuatan menggunakan dan/atau mengakses kartu kredit orang lain secara tanpa hak. Kemudian dalam Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP juga tidak relevan untuk digunakan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit, karena terdapat beberapa kelemahan bahwa kartu kredit tidak dapat diinterpretasikan sebagai surat. Karena itu, perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit dapat terwujud jika ada partisipasi dari berbagai pihak tentang hak dan kewajibannya dan pihak bank harus lebih terbuka sehingga akan terjalin hubungan kinerja yang baik dengan nasabah kartu kredit.

Penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non penal policy yaitu menyerat *carder* (pelaku tindak pidana kartu kredit) dengan Pasal-Pasal KUHP dengan memaksimalkan ancaman pidananya, serta melakukan upaya pencegahan (*preventif*) dengan cara memperbaiki sistem standar operasional kartu kredit sebagai satu bentuk pengamanan, melalui :

- Hukum Cyber,
- Teknologi handphone,
- Pencegahan melalui Web Security,
- Pengamanan pribadi.

### Saran

Perlu adanya pembaharuan hukum pidana khususnya tindak pidana kartu kredit, sebab tindak pidana kartu kredit tidak hanya merugikan pihak bank dan pemegang kartu kredit tetapi juga berdampak negatif bagi perkembangan perekonomian suatu negara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Arief Mansur M Dikdik dan Alitaris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum teknologi Informasi*, Refika aditama, Bandung, 2005.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta, Grafindo Pesada, 2006.
- Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyber Law : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Maskun, *Kejahatan Siber: Cybercrime Suatu Pengantar*, Makasar, Kencana, 2013.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- P.A.F., Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Terbaru), Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sudarto, *Hukum Pidana IA*, Semarang : Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, 1975.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, UI Press, 1999.
- Thomas Suyanto, *et al. Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law, Telaah Teoritik dan bedah kasus*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.